



HAK REPRODUKSI DAN SEKSUAL PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM: IMPLIKASINYA TERHADAP KESEJAHTERAAN DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN

Yuliani Khalfiah^{1*}, Euis Nurlaelawati², Hamdanah³, & Normuslim⁴

^{*1,3&4}Universitas Islam Negeri Palangka Raya

²Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Email: yuliani.khalfiah@uin-palangkaraya.ac.id

Submit Tgl: 07-Juni-2026

Diterima Tgl: 08-Juni-2026

Diterbitkan Tgl: 10-Juni-2026

Abstract: *This study aims to analyze the relationship between the fulfillment of women's reproductive and sexual rights and the enhancement of women's welfare and economic empowerment from the perspective of Islamic economics. The research employs a library research method with a qualitative approach by examining literature on Islamic economics, maqāṣid al-sharī'ah, women's empowerment, and various previous studies. The findings indicate that the fulfillment of women's reproductive and sexual rights contributes significantly to improving human resource quality, economic participation, work productivity, and family welfare. In Islamic economics, women have the right to access education, healthcare, property ownership, decent employment, and participation in economic activities without discrimination. Therefore, the protection of women's reproductive and sexual rights should be regarded as an integral part of Islamic economic development strategies that are oriented toward justice, welfare, and the public good (maṣlahah).*

Keywords: *Reproductive Rights, Sexual Rights, Islamic Economics, Welfare, Women's Empowerment.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara pemenuhan hak reproduksi dan seksual perempuan dengan peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi perempuan dalam perspektif ekonomi Islam. Metode yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif melalui analisis terhadap literatur ekonomi Islam, maqāṣid al-syarī'ah, pemberdayaan perempuan, serta berbagai hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak reproduksi dan seksual perempuan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, partisipasi ekonomi, produktivitas kerja, dan kesejahteraan keluarga. Dalam ekonomi Islam, perempuan memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, kepemilikan harta, pekerjaan yang layak, dan akses terhadap aktivitas ekonomi tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, perlindungan hak reproduksi dan seksual perempuan perlu dipandang sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi Islam yang berorientasi pada keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan masyarakat.

Kata Kunci: Hak Reproduksi, Seksual, Ekonomi Islam, Kesejahteraan, Pemberdayaan Perempuan

Cara mengutip: Khalfiah, Y., Nurlaelawati, E., Hamdanah, & Normuslim. (2026). Hak Reproduksi dan Seksual Perempuan dalam Perspektif Ekonomi Islam: Implikasinya terhadap Kesejahteraan

dan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan. *Surplus: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 1756–1768. <https://doi.org/10.71456/sur.v4i2.2018>

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi modern tidak lagi dipahami semata-mata sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui akumulasi modal, industrialisasi, dan peningkatan pendapatan nasional. Paradigma pembangunan kontemporer telah bergeser menuju pendekatan yang lebih humanistik dengan menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan (*people-centered development*). Dalam perspektif ini, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur melalui indikator ekonomi makro, seperti pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga melalui peningkatan kualitas hidup manusia, termasuk kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, dan pemenuhan hak-hak dasar. Salah satu aspek penting dalam pembangunan manusia adalah terpenuhinya hak reproduksi dan seksual perempuan yang berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Hak reproduksi merupakan hak setiap individu untuk memperoleh standar kesehatan reproduksi yang optimal, mendapatkan akses terhadap informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi, serta memiliki kebebasan untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab terkait kehidupan reproduksinya tanpa diskriminasi, paksaan, maupun kekerasan (Cook, Dickens, & Fathalla, 2003). Sementara itu, hak seksual berkaitan dengan hak individu untuk menikmati kehidupan seksual yang aman, sehat, dan bermartabat serta terbebas dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan seksual (World Health Organization [WHO], 2018). Kedua hak tersebut merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang memiliki hubungan erat dengan kesehatan, pendidikan, partisipasi sosial, dan produktivitas ekonomi perempuan.

Dalam beberapa dekade terakhir, isu hak reproduksi dan seksual perempuan menjadi perhatian global karena keterkaitannya dengan agenda pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau SDGs). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui SDGs menempatkan kesehatan reproduksi dan kesetaraan gender sebagai bagian penting dari upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Laporan United Nations Population Fund (UNFPA, 2023) menunjukkan bahwa perempuan yang memiliki akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang memadai cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, peluang kerja yang lebih luas, dan kemampuan yang lebih baik dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dengan kata lain, pemenuhan hak reproduksi tidak hanya berdampak pada kesehatan perempuan, tetapi juga memiliki implikasi ekonomi yang signifikan.

Hubungan antara hak reproduksi dan kesejahteraan ekonomi perempuan dapat dijelaskan melalui teori modal manusia (*human capital theory*). Becker (1993) menjelaskan bahwa investasi dalam kesehatan dan pendidikan merupakan faktor penting yang menentukan produktivitas individu. Perempuan yang sehat secara fisik dan reproduktif memiliki peluang lebih besar untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, mengembangkan keterampilan, serta meningkatkan kapasitas produktifnya. Sebaliknya, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi dapat menurunkan produktivitas, memperbesar risiko kemiskinan, dan menghambat pemberdayaan ekonomi perempuan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, manusia dipandang sebagai khalifah Allah di bumi yang memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan bersama. Islam menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang memiliki martabat yang sama di hadapan Allah SWT. Al-Qur'an menegaskan:

“Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik...” (QS. An-Nahl [16]: 97).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan pengakuan terhadap kesetaraan spiritual antara laki-laki dan perempuan, termasuk dalam memperoleh kesempatan untuk berkontribusi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Menurut Chapra (2008), salah satu tujuan utama ekonomi Islam adalah mewujudkan kesejahteraan manusia (*falāḥ*) melalui distribusi keadilan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Oleh karena itu, perlindungan hak reproduksi perempuan merupakan bagian dari upaya mencapai kesejahteraan yang menjadi tujuan utama ekonomi Islam.

Ekonomi Islam dibangun atas prinsip-prinsip fundamental seperti keadilan (*‘adl*), keseimbangan (*tawāzun*), persaudaraan (*ukhuwwah*), dan kemaslahatan (*maṣlaḥah*). Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang cenderung berorientasi pada efisiensi dan keuntungan material, ekonomi Islam memandang kesejahteraan secara lebih komprehensif dengan mengintegrasikan aspek material, sosial, moral, dan spiritual (Chapra, 2000). Dalam kerangka ini, kesejahteraan tidak hanya diukur melalui tingkat pendapatan atau konsumsi, tetapi juga melalui kualitas kesehatan, keamanan, kehormatan, dan kebahagiaan hidup manusia.

Salah satu konsep penting dalam ekonomi Islam yang relevan dengan pembahasan hak reproduksi perempuan adalah *maqāṣid al-syarī‘ah*. Al-Ghazali (2005) menjelaskan bahwa tujuan utama syariat Islam adalah menjaga lima kebutuhan dasar manusia, yaitu agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Konsep tersebut kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh al-Syatibi (2003) yang menegaskan bahwa seluruh hukum Islam pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.

Dalam konteks hak reproduksi perempuan, perlindungan terhadap kesehatan reproduksi berkaitan langsung dengan prinsip *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-nasl*. Kesehatan reproduksi yang terjaga akan mendukung keselamatan jiwa perempuan serta menjamin keberlangsungan generasi yang sehat dan berkualitas. Oleh karena itu, pemenuhan hak reproduksi perempuan dapat dipandang sebagai bagian dari implementasi *maqāṣid al-syarī‘ah* dalam kehidupan modern (Anwar, 2024). Selain itu, akses perempuan terhadap pendidikan dan informasi kesehatan reproduksi juga berkontribusi pada perlindungan akal (*ḥifẓ al-‘aql*) serta peningkatan kemampuan ekonomi yang berkaitan dengan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*).

Islam secara normatif juga memberikan berbagai hak ekonomi kepada perempuan. Perempuan memiliki hak untuk memiliki dan mengelola harta, menerima warisan, melakukan transaksi bisnis, serta berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi secara mandiri. Fakta historis menunjukkan bahwa Khadijah binti Khuwailid merupakan seorang pengusaha sukses yang memainkan peran penting dalam perkembangan ekonomi masyarakat Arab pada masa awal Islam. Menurut Hidayah (2014), pengakuan Islam terhadap hak ekonomi

perempuan menunjukkan bahwa Islam tidak membatasi partisipasi perempuan dalam aktivitas ekonomi selama tetap berada dalam koridor etika dan nilai-nilai syariah.

Meskipun demikian, realitas sosial di berbagai negara Muslim menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh hak-hak ekonomi dan reproduksinya. Hambatan tersebut meliputi rendahnya akses terhadap pendidikan, keterbatasan layanan kesehatan reproduksi, ketimpangan gender, diskriminasi dalam dunia kerja, serta interpretasi keagamaan yang patriarkal (Hidayah, 2014). Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi ekonomi perempuan dan terbatasnya akses terhadap sumber daya produktif.

Pemberdayaan perempuan dalam perspektif ekonomi Islam tidak hanya dipahami sebagai peningkatan pendapatan atau kemampuan ekonomi semata. Pemberdayaan juga mencakup peningkatan kapasitas individu, akses terhadap sumber daya, kemampuan mengambil keputusan, dan partisipasi aktif dalam pembangunan sosial-ekonomi (Umam & Waskito, 2022). Dengan demikian, pemberdayaan perempuan merupakan proses multidimensional yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan posisi tawar perempuan dalam keluarga maupun masyarakat.

Hak reproduksi memiliki hubungan yang erat dengan proses pemberdayaan tersebut. Perempuan yang memperoleh layanan kesehatan reproduksi yang memadai memiliki peluang lebih besar untuk menyelesaikan pendidikan, memperoleh pekerjaan yang layak, mengembangkan usaha produktif, serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sebaliknya, berbagai permasalahan kesehatan reproduksi dapat menghambat produktivitas, meningkatkan ketergantungan ekonomi, dan memperburuk kondisi kesejahteraan perempuan.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pemenuhan hak reproduksi perempuan juga memiliki dampak yang luas terhadap kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Sen (1999) menjelaskan bahwa pemberdayaan perempuan merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga. Perempuan yang berdaya secara ekonomi cenderung mengalokasikan pendapatannya untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan gizi keluarga sehingga berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia generasi berikutnya.

Ekonomi Islam menawarkan berbagai instrumen yang dapat mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan, seperti zakat produktif, wakaf produktif, pembiayaan mikro syariah, koperasi syariah, dan program pemberdayaan berbasis komunitas. Instrumen-instrumen tersebut dapat membantu perempuan memperoleh akses terhadap modal usaha, pelatihan kewirausahaan, dan penguatan kapasitas ekonomi rumah tangga. Karisma, Nasir, dan Sanurdi (2024) menemukan bahwa lembaga keuangan syariah memiliki peran penting dalam meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan melalui pembiayaan usaha mikro, pelatihan keterampilan, dan pendampingan bisnis berkelanjutan.

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menempatkan kesejahteraan manusia sebagai tujuan utama pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, pemenuhan hak reproduksi dan seksual perempuan tidak dapat dipisahkan dari agenda pembangunan ekonomi Islam yang berorientasi pada kemaslahatan. Ketika perempuan memperoleh akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas, kesempatan pendidikan yang memadai, serta perlindungan terhadap hak-haknya, maka kualitas hidup keluarga dan masyarakat akan meningkat. Dengan demikian, perlindungan hak reproduksi dan seksual perempuan bukan

hanya merupakan isu kesehatan atau hak asasi manusia, tetapi juga merupakan bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi Islam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak reproduksi dan seksual perempuan dalam perspektif ekonomi Islam serta mengkaji implikasinya terhadap kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Kajian ini penting dilakukan untuk memperkuat pemahaman mengenai relevansi nilai-nilai ekonomi Islam dalam mendukung pemenuhan hak-hak perempuan dan pembangunan masyarakat yang lebih sejahtera.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengkaji secara mendalam konsep hak reproduksi dan seksual perempuan dalam perspektif ekonomi Islam melalui berbagai sumber literatur yang relevan.

Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional, dokumen kebijakan, serta literatur ekonomi Islam yang membahas hak-hak perempuan, *maqāṣid al-syarī‘ah*, dan pemberdayaan ekonomi. Literatur yang digunakan mencakup karya-karya klasik ekonomi Islam, kajian gender dalam Islam, serta penelitian kontemporer mengenai pemberdayaan perempuan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, seleksi, klasifikasi, dan dokumentasi berbagai sumber pustaka yang relevan. Literatur dipilih berdasarkan kredibilitas sumber, relevansi tema, dan kontribusinya terhadap pembahasan hak reproduksi perempuan dalam ekonomi Islam.

Analisis data menggunakan teknik *content analysis* (analisis isi). Tahapan analisis meliputi reduksi data, kategorisasi tema, interpretasi konseptual, dan penarikan kesimpulan. Fokus analisis diarahkan pada tiga tema utama, yaitu konsep hak reproduksi dan seksual perempuan, perspektif ekonomi Islam terhadap hak-hak perempuan, serta implikasi pemenuhan hak reproduksi terhadap kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi perempuan.

Untuk meningkatkan validitas penelitian, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai hasil penelitian dan pandangan para ahli yang membahas tema serupa. Dengan pendekatan tersebut, penelitian diharapkan menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara hak reproduksi perempuan dan pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Reproduksi dan Seksual Perempuan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam perspektif Islam, hak reproduksi dan seksual perempuan tidak dipandang sebagai konsep yang terpisah dari nilai-nilai agama, melainkan sebagai bagian dari perlindungan terhadap martabat manusia yang dijamin oleh syariat. Prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah* menempatkan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*) sebagai tujuan utama hukum Islam. Oleh karena itu, kesehatan reproduksi perempuan merupakan bagian dari kemaslahatan yang wajib dijaga karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan kehidupan manusia dan kualitas generasi yang akan datang (Al-Ghazali, 2005; Anwar, 2024).

Al-Qur'an memberikan perhatian yang besar terhadap kondisi perempuan selama masa kehamilan, persalinan, dan pengasuhan anak. Dalam QS. Luqman [31]: 14 dijelaskan bahwa seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. Ayat ini menunjukkan pengakuan Islam terhadap beban biologis dan psikologis yang dialami perempuan dalam proses reproduksi. Pengakuan tersebut menjadi dasar normatif bagi pentingnya perlindungan terhadap kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan perempuan selama menjalankan fungsi reproduksinya. Selain itu, Islam juga menegaskan pentingnya memperlakukan perempuan dengan penuh penghormatan dan kasih sayang sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

Dalam ekonomi Islam, kesehatan reproduksi perempuan memiliki hubungan yang erat dengan pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan pendapatan atau pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh. Chapra (2008) menjelaskan bahwa tujuan pembangunan dalam Islam adalah mewujudkan *falāḥ* (kesejahteraan) melalui pemenuhan kebutuhan material dan spiritual secara seimbang. Dalam konteks ini, perempuan yang sehat secara reproduktif memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh pendidikan, meningkatkan keterampilan, berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, dan memberikan kontribusi yang optimal bagi keluarga maupun masyarakat.

Hak reproduksi perempuan dalam Islam mencakup hak memperoleh layanan kesehatan yang memadai, akses terhadap informasi dan edukasi kesehatan reproduksi, perlindungan selama masa kehamilan dan persalinan, serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan bermartabat dalam kehidupan keluarga. Pemenuhan hak-hak tersebut sejalan dengan prinsip keadilan (*'adl*) yang menjadi salah satu fondasi utama ekonomi Islam. Keadilan tidak hanya dipahami dalam aspek distribusi kekayaan, tetapi juga dalam pemenuhan hak-hak dasar setiap individu agar dapat berkembang secara optimal tanpa diskriminasi.

Selain hak reproduksi, Islam juga memberikan perhatian terhadap hak seksual perempuan. Hubungan antara suami dan istri dalam Islam dibangun atas dasar kasih sayang (*mawaddah*), cinta (*rahmah*), dan penghormatan terhadap martabat masing-masing pasangan. Sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rum [30]: 21, tujuan pernikahan adalah menciptakan ketenangan dan kasih sayang di antara pasangan. Oleh karena itu, perempuan memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang baik dalam hubungan perkawinan serta terbebas dari segala bentuk kekerasan, pemaksaan, dan eksploitasi seksual. Perlindungan terhadap hak seksual perempuan merupakan bagian dari upaya menjaga kehormatan manusia yang menjadi salah satu tujuan utama syariat Islam.

Dalam perspektif ekonomi Islam, perlindungan terhadap hak reproduksi dan seksual perempuan juga memiliki implikasi ekonomi yang signifikan. Perempuan yang sehat secara fisik dan mental cenderung lebih produktif dalam menjalankan peran domestik maupun publik. Sebaliknya, berbagai permasalahan kesehatan reproduksi dan kekerasan seksual dapat menurunkan produktivitas, meningkatkan beban ekonomi keluarga, dan menghambat partisipasi perempuan dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, investasi pada kesehatan reproduksi perempuan dapat dipandang sebagai investasi pada pembangunan modal manusia yang akan memberikan manfaat jangka panjang bagi keluarga, masyarakat, dan negara.

Islam juga mengakui hak perempuan untuk memperoleh perlindungan selama masa kehamilan, persalinan, dan pengasuhan anak. Perlindungan tersebut bertujuan menjaga

keberlangsungan generasi sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan keluarga. Dalam hukum Islam, suami memiliki kewajiban memberikan nafkah dan dukungan kepada istri selama masa kehamilan dan menyusui. Kewajiban ini mencerminkan tanggung jawab sosial dan ekonomi yang bertujuan menjamin kesejahteraan perempuan dan anak sebagai fondasi utama pembangunan masyarakat.

Dengan demikian, hak reproduksi dan seksual perempuan dalam perspektif ekonomi Islam merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan kesejahteraan (*falāḥ*) dan kemaslahatan (*maṣlaḥah*). Pemenuhan hak-hak tersebut tidak hanya berkaitan dengan perlindungan kesehatan dan martabat perempuan, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi perempuan, ketahanan keluarga, dan pembangunan sosial yang berkelanjutan. Oleh karena itu, perlindungan hak reproduksi dan seksual perempuan perlu dipandang sebagai salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi Islam yang berkeadilan, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan seluruh masyarakat.

Hak Reproduksi sebagai Modal Pembangunan Manusia

Dalam perspektif ekonomi Islam, manusia merupakan aset utama sekaligus tujuan dari seluruh proses pembangunan. Berbeda dengan paradigma pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, ekonomi Islam menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan (*human-centered development*). Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi dan sosial. Kualitas tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh aspek pendidikan dan keterampilan, tetapi juga oleh kondisi kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi perempuan.

Hak reproduksi yang terpenuhi memungkinkan perempuan menjalani kehidupan yang sehat, aman, dan produktif. Akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi, informasi kesehatan yang memadai, serta perlindungan selama masa kehamilan dan persalinan berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, upaya menjaga kesehatan reproduksi merupakan bagian dari perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), yang menjadi salah satu tujuan utama syariat Islam. Dengan demikian, pemenuhan hak reproduksi tidak hanya memiliki dimensi kesehatan, tetapi juga menjadi investasi strategis dalam pembangunan manusia.

Perempuan yang memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi yang baik cenderung memiliki peluang lebih besar untuk menyelesaikan pendidikan, meningkatkan kompetensi, dan berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi. Kondisi kesehatan yang baik memungkinkan perempuan menjalankan berbagai peran sosial dan ekonomi secara optimal, baik sebagai anggota keluarga maupun sebagai pelaku ekonomi. Sebaliknya, berbagai masalah kesehatan reproduksi dapat menghambat akses pendidikan, menurunkan produktivitas kerja, dan memperbesar risiko kemiskinan.

Dalam konteks pembangunan ekonomi, kesehatan reproduksi yang baik berkontribusi pada peningkatan produktivitas tenaga kerja. Perempuan yang sehat memiliki kemampuan lebih besar untuk bekerja, berwirausaha, dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif lainnya. Kontribusi tersebut tidak hanya meningkatkan pendapatan individu, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi keluarga dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara lebih luas. Oleh karena itu, pemenuhan hak reproduksi perempuan dapat dipandang sebagai investasi jangka panjang yang menghasilkan manfaat sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain berdampak pada produktivitas individu, hak reproduksi juga berpengaruh terhadap kualitas generasi mendatang. Perempuan yang memperoleh layanan kesehatan reproduksi yang memadai cenderung melahirkan dan membesarkan anak-anak yang lebih sehat. Kondisi ini berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa depan melalui perbaikan status kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, investasi pada kesehatan reproduksi perempuan pada hakikatnya merupakan investasi terhadap pembangunan generasi yang lebih berkualitas.

Ekonomi Islam menekankan bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus berorientasi pada terciptanya kesejahteraan manusia (*falāḥ*) secara menyeluruh. Oleh karena itu, pemenuhan hak reproduksi perempuan tidak boleh dipandang hanya sebagai isu kesehatan, melainkan sebagai bagian dari strategi pembangunan manusia yang komprehensif. Ketika perempuan memperoleh hak reproduksi yang memadai, mereka memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan potensi diri, meningkatkan kapasitas ekonomi, dan berkontribusi dalam pembangunan masyarakat.

Dengan demikian, hak reproduksi merupakan salah satu modal penting dalam pembangunan manusia. Pemenuhan hak tersebut tidak hanya meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan perempuan, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, produktivitas ekonomi, dan kesejahteraan generasi mendatang. Dalam perspektif ekonomi Islam, perlindungan terhadap hak reproduksi perempuan merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan dan pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Implikasi terhadap Kesejahteraan Perempuan

Dalam perspektif ekonomi Islam, kesejahteraan (*falāḥ*) tidak hanya diukur melalui peningkatan pendapatan atau kepemilikan materi, tetapi juga mencakup terpenuhinya kebutuhan fisik, mental, sosial, dan spiritual manusia. Kesejahteraan yang hakiki terwujud ketika individu memperoleh kehidupan yang sehat, aman, bermartabat, berpendidikan, serta memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Oleh karena itu, pemenuhan hak reproduksi perempuan memiliki posisi yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan perempuan dan keluarga secara menyeluruh.

Hak reproduksi yang terpenuhi memberikan berbagai manfaat bagi perempuan, baik dalam aspek kesehatan maupun sosial ekonomi. Pertama, akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang memadai dapat menurunkan risiko kematian ibu dan anak, mengurangi komplikasi kehamilan dan persalinan, serta meningkatkan kualitas kesehatan perempuan secara keseluruhan. Kondisi kesehatan yang baik memungkinkan perempuan menjalankan berbagai peran dalam keluarga dan masyarakat secara lebih produktif. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan kesehatan reproduksi merupakan bagian dari upaya menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) yang menjadi salah satu tujuan utama syariat Islam.

Kedua, pemenuhan hak reproduksi membuka peluang yang lebih besar bagi perempuan untuk memperoleh pendidikan dan meningkatkan kapasitas diri. Perempuan yang memiliki kesehatan reproduksi yang baik cenderung lebih mampu menyelesaikan pendidikan, mengikuti pelatihan keterampilan, dan mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Pendidikan yang lebih baik pada akhirnya meningkatkan kesempatan perempuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan pendapatan yang lebih tinggi. Dalam konteks

ini, hak reproduksi berperan sebagai salah satu faktor penting yang mendukung mobilitas sosial dan ekonomi perempuan.

Ketiga, peningkatan kesehatan reproduksi juga berdampak pada kesejahteraan ekonomi keluarga. Perempuan yang sehat memiliki kemampuan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam aktivitas produktif, baik sebagai pekerja maupun pelaku usaha. Kontribusi ekonomi perempuan tidak hanya meningkatkan pendapatan rumah tangga, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perempuan cenderung mengalokasikan pendapatannya untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan gizi keluarga, sehingga manfaat ekonomi yang diperoleh dapat dirasakan oleh seluruh anggota keluarga.

Selain itu, pemenuhan hak reproduksi turut meningkatkan kualitas pengasuhan dan perkembangan anak. Perempuan yang memperoleh layanan kesehatan reproduksi yang memadai memiliki peluang lebih besar untuk melahirkan dan membesarkan anak-anak yang sehat. Kondisi ini berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia pada generasi berikutnya. Dengan demikian, manfaat hak reproduksi tidak hanya dirasakan oleh perempuan sebagai individu, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang terhadap pembangunan keluarga dan masyarakat.

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menunjukkan bahwa perlindungan kesehatan reproduksi merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) individu dan masyarakat. Perlindungan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga berhubungan dengan perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Ketika perempuan memperoleh hak reproduksi yang memadai, maka kualitas hidup mereka meningkat, produktivitas ekonomi bertambah, dan kesejahteraan keluarga dapat tercapai secara lebih optimal.

Dengan demikian, hak reproduksi memiliki kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan perempuan dalam perspektif ekonomi Islam. Pemenuhan hak tersebut tidak hanya mendukung kesehatan dan keselamatan perempuan, tetapi juga memperluas akses terhadap pendidikan, meningkatkan partisipasi ekonomi, memperkuat ketahanan keluarga, dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, perlindungan hak reproduksi perempuan perlu menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dalam Islam

Pemberdayaan ekonomi perempuan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan masyarakat yang berkeadilan. Dalam perspektif Islam, pemberdayaan perempuan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, bahkan menjadi bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan bersama. Islam memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk berusaha, bekerja, memiliki harta, melakukan transaksi ekonomi, serta berpartisipasi dalam berbagai aktivitas produktif selama tetap berlandaskan pada nilai-nilai moral dan etika Islam. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki posisi yang penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial.

Sejarah Islam memberikan banyak contoh mengenai keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi. Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi Muhammad SAW, dikenal sebagai seorang pengusaha sukses yang menjalankan usaha perdagangan lintas wilayah.

Keberhasilan Khadijah menunjukkan bahwa Islam tidak membatasi perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia usaha dan kegiatan ekonomi. Sebaliknya, Islam memberikan pengakuan terhadap kemampuan perempuan dalam mengelola sumber daya ekonomi serta berkontribusi terhadap kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Pemberdayaan ekonomi perempuan dalam Islam tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan pendapatan, tetapi juga mencakup peningkatan kapasitas, kemandirian, akses terhadap sumber daya, serta kemampuan dalam mengambil keputusan ekonomi. Dengan demikian, pemberdayaan perempuan memiliki dimensi yang lebih luas, meliputi aspek ekonomi, sosial, pendidikan, dan spiritual. Perempuan yang berdaya secara ekonomi akan memiliki posisi tawar yang lebih baik dalam keluarga dan masyarakat, sekaligus mampu berkontribusi secara lebih optimal terhadap pembangunan.

Salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi perempuan adalah peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan. Pendidikan menjadi modal penting bagi perempuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperluas peluang kerja maupun usaha. Perempuan yang memiliki tingkat pendidikan yang baik cenderung lebih mudah mengakses informasi, teknologi, dan peluang ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Selain itu, pelatihan keterampilan juga memungkinkan perempuan mengembangkan usaha produktif yang mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian keluarga.

Pemberdayaan ekonomi perempuan juga berkaitan erat dengan akses terhadap modal usaha. Banyak perempuan, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil, menghadapi kendala dalam memperoleh pembiayaan untuk mengembangkan usahanya. Keterbatasan akses terhadap modal sering kali menjadi faktor yang menghambat pertumbuhan usaha dan kemandirian ekonomi perempuan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan lembaga-lembaga ekonomi yang mampu menyediakan akses pembiayaan yang mudah, adil, dan sesuai dengan kebutuhan perempuan.

Hak Reproduksi dan Kemandirian Ekonomi

Hak reproduksi yang terpenuhi memiliki hubungan yang erat dengan kemandirian ekonomi perempuan. Dalam perspektif ekonomi Islam, perempuan yang memperoleh akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, informasi kesehatan yang memadai, serta perlindungan selama masa kehamilan dan persalinan akan memiliki peluang yang lebih besar untuk mengembangkan potensi dirinya. Kondisi kesehatan yang baik memungkinkan perempuan menjalankan berbagai peran sosial dan ekonomi secara optimal, baik sebagai anggota keluarga, pekerja, maupun pelaku usaha. Dengan demikian, pemenuhan hak reproduksi tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga menjadi salah satu faktor penting yang mendukung peningkatan kapasitas ekonomi perempuan.

Perempuan yang sehat secara reproduktif cenderung memiliki kesempatan yang lebih luas untuk melanjutkan pendidikan, mengikuti pelatihan keterampilan, dan berpartisipasi dalam berbagai aktivitas produktif. Pendidikan dan keterampilan merupakan modal utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memperluas akses terhadap peluang ekonomi. Dalam konteks ini, hak reproduksi berperan sebagai fondasi yang memungkinkan perempuan mengembangkan kemampuan dan produktivitasnya secara berkelanjutan. Sebaliknya, berbagai permasalahan kesehatan reproduksi dapat menghambat akses

perempuan terhadap pendidikan dan pekerjaan, sehingga memperbesar risiko ketergantungan ekonomi dan kemiskinan.

Kemandirian ekonomi perempuan merupakan salah satu indikator penting dalam pemberdayaan perempuan. Perempuan yang memiliki pendapatan dan akses terhadap sumber daya ekonomi akan memiliki kemampuan yang lebih besar dalam mengambil keputusan, memenuhi kebutuhan keluarga, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan rumah tangga. Dalam ekonomi Islam, kondisi tersebut sejalan dengan prinsip keadilan (*'adl*) dan kemaslahatan (*maṣlahah*) yang menempatkan kesejahteraan manusia sebagai tujuan utama pembangunan. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi perempuan tidak hanya memberikan manfaat bagi individu, tetapi juga menciptakan dampak positif yang lebih luas bagi keluarga dan masyarakat.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kemandirian ekonomi perempuan berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Perempuan yang memiliki penghasilan cenderung mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan gizi keluarga. Akibatnya, kualitas hidup anggota keluarga, terutama anak-anak, menjadi lebih baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan memiliki efek multiplikatif (*multiplier effect*) yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada generasi berikutnya.

Selain itu, kemandirian ekonomi perempuan juga berkontribusi terhadap peningkatan ketahanan ekonomi rumah tangga. Dalam situasi ketidakpastian ekonomi, perempuan yang memiliki kemampuan ekonomi dapat menjadi penopang tambahan bagi pendapatan keluarga. Hal ini sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi, seperti inflasi, pengangguran, maupun krisis ekonomi. Dengan adanya kontribusi ekonomi perempuan, keluarga memiliki kemampuan yang lebih baik untuk mempertahankan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan dasar secara berkelanjutan.

Dalam perspektif pembangunan ekonomi Islam, kemandirian ekonomi perempuan juga memiliki kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Perempuan yang berdaya secara ekonomi tidak hanya meningkatkan kesejahteraan dirinya sendiri, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui aktivitas produktif, kewirausahaan, dan pengembangan usaha mikro maupun kecil. Aktivitas tersebut menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat perekonomian secara keseluruhan.

Pendekatan ekonomi Islam menekankan bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus berorientasi pada keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan moral. Oleh karena itu, pemenuhan hak reproduksi perempuan harus dipandang sebagai bagian dari strategi pembangunan manusia yang komprehensif. Ketika perempuan memperoleh hak reproduksi yang memadai, mereka memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan kapasitas diri, mencapai kemandirian ekonomi, dan berkontribusi terhadap kesejahteraan keluarga serta masyarakat.

Dengan demikian, hak reproduksi dan kemandirian ekonomi perempuan merupakan dua aspek yang saling berkaitan dan saling memperkuat. Pemenuhan hak reproduksi memberikan landasan bagi peningkatan kualitas hidup dan produktivitas perempuan, sedangkan kemandirian ekonomi memungkinkan perempuan berpartisipasi secara lebih aktif dalam pembangunan. Dalam perspektif ekonomi Islam, hubungan tersebut menjadi bagian

dari upaya mewujudkan *falāḥ* (kesejahteraan) dan *maṣlahah* (kemaslahatan) yang menjadi tujuan utama pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Hak reproduksi dan seksual perempuan merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang menekankan perlindungan martabat manusia, keadilan, dan kemaslahatan. Dalam perspektif ekonomi Islam, pemenuhan hak reproduksi tidak hanya berkaitan dengan kesehatan perempuan, tetapi juga berhubungan erat dengan pencapaian tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan jiwa, keturunan, akal, dan harta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak reproduksi dan seksual perempuan memiliki implikasi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Perempuan yang memperoleh akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang memadai cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih baik, peluang pendidikan yang lebih luas, serta partisipasi ekonomi yang lebih tinggi.

Dalam ekonomi Islam, pemberdayaan perempuan dipandang sebagai bagian dari pembangunan manusia yang holistik. Perempuan memiliki hak untuk memiliki harta, melakukan transaksi ekonomi, memperoleh pendidikan, dan berpartisipasi dalam aktivitas produktif. Oleh karena itu, perlindungan hak reproduksi perempuan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi mereka.

Lembaga keuangan syariah, zakat, wakaf produktif, dan berbagai instrumen ekonomi Islam lainnya dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pemberdayaan perempuan. Melalui dukungan tersebut, perempuan dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap modal usaha, pendidikan, dan pengembangan keterampilan.

Dengan demikian, pemenuhan hak reproduksi dan seksual perempuan perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi Islam yang berorientasi pada keadilan sosial, kesejahteraan keluarga, dan kemaslahatan masyarakat. Upaya tersebut tidak hanya memberikan manfaat bagi perempuan, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, H. (2011). *Maqasid al-Shariah and Islamic Finance*. London: IIIT.
- Al-Ghazali. (2005). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Syatibi. (2003). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Arisa, A., & Latifah, L. (2023). Pencegahan Perilaku Seksual Pada Remaja Di Banjarmasin Melalui Self Efficacy Media Audio Visual. *JIKES: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 1(2), 279-287.
- Arisa, A., Latifah, L., Supriadinata, S., Fawwaz, M. I. R., Junisa, N. E., & Salsabila, A. (2023). Analisis Pengembangan Self Efficacy Melalui Sains Video Edukasi Dalam Upaya Pencegahan Perilaku Seksualitas Pada Remaja Di Kota Banjarmasin. *JPEMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 196-204.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development*. Leicester: Kube Publishing.
- Hidayah, N. (2014). Reinterpretasi Hak-Hak Ekonomi Perempuan dalam Islam. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*.
- Insani, N., Ibrahim, Z. S., Karimullah, S. S., et al. (2024). Empowering Muslim Women: Bridging Islamic Law and Human Rights with Islamic Economics. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*.
- Karim, A. A. (2017). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Karisma, A., Nasir, M. A., & Sanurdi. (2024). The Role of Islamic Financial Institutions in Women's Economic Empowerment. *Jurnal Pendidikan IPS*.
- Khan, M. A. (2013). *Islamic Economics: Theory and Practice*. Islamabad: IIIT.
- Latifah, L., & Ngilimun, N. (2023). Pemulihan Pendidikan Pasca Pandemi Melalui Transformasi Digital Dengan Pendekatan Manajemen Pendidikan Islam Di Era Society 5.0. *Jurnal Terapung: Ilmu-Ilmu Sosial*, 5(1), 41-50.
- Nasution, M. E. (2010). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Ngilimun, H. (2017). Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Praktis. *Banjarmasin: Pustaka Banua*.
- Ngilimun, N. (2022). Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Ilmiah. *EduCurio: Education Curiosity*, 1(1), 265-278.
- Ningrum, A. F., Asnawi, N., & Khusnudin. (2025). Women's Empowerment for Enhancing Family Economic Welfare from the Perspective of Maqashid Sharia. *Jurisprudensi*.
- Septia, N. I., & Kamal, N. (2023). Kesehatan Mental dan ketenangan jiwa kajian psikologi agama. *JIS: Journal Islamic Studies*, 1(2), 212-221.
- Siddiqi, M. N. (2001). *Role of the State in Islamic Economy*. Leicester: Islamic Foundation.
- Umam, K., & Waskito, M. A. (2022). Women's Empowerment from an Islamic Perspective. *Islamic Economics Journal*.
- Yani, F., & Nindyaningtyas, U. (2025). Integrasi Nilai Ekonomi Islam pada Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui Sustainable Entrepreneurship. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Zwagery, R. V., Safithri, E. A., & Latifah, N. (2020). Psikologi Perkembangan: Konsep Dasar Pengembangan Kreativitas Anak. *Yogyakarta: Parama Ilmu*.